



PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Klg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang (buah), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Selanjutnya disebut Pemohon;

MELAWAN

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang (Sembako), tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2015 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dalam register dengan Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Klg. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2006, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 112/06/II/2006, tertanggal 11 Februari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember;
2. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah, Pemohon berstatus Duda Cerai sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Klungkung, selama 9 tahun dan sekarang Pemohon tinggal di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, Lahir di Klungkung tanggal, 30 April 2007, anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

- a. Bahwa Termohon sering berkata kasar terhadap Pemohon;
- b. Bahwa Termohon berselingkuh dengan seorang laki-laki bernama

Teman Selingkuhan Termohon Inisial A;

- c. Bahwa Termohon tidak lagi memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon;
- d. Bahwa Termohon tidak membuatkan kopi, menyediakan makanan untuk Pemohon karena Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa tujuan yang jelas;
- e. Bahwa Pemohon merasa kesepian dengan kepergian Termohon tersebut;
- f. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2013 Pemohon mencari Termohon ke rumah seorang laki-laki bernama **Teman Selingkuhan Termohon Inisial B** ternyata Pemohon melihat Termohon berada di kamar kos laki-laki tersebut, sedang bermain cinta dengan laki-laki tersebut, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah ranjang;

6. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2014 terjadi pertengkaran yang menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal, sejak saat itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tinggal di Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung.
sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Klungkung sampai sekarang;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

8. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengucapkan Ikrar talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan bermanfaat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor: 0004/Pdt.G/2015/PA.Klg. tanggal 10 Maret 2015 dan nomor yang sama tertanggal 18 Maret 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon, sedang Termohon tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah berupaya agar Pemohon tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan penjelasan dan penambahan/perubahan olehnya sendiri secara lisan, khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Pemohon**) Nomor 5105030306700002, tertanggal 06 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Camat Klungkung, Kabupaten Klungkung, (bukti P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan MUMBUL SARI, Kabupaten Jember Nomor 112/06/II/2006 Tanggal 11 Februari 2006, (bukti P-2);

B. Saksi :

1. **Saksi I Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (dagang sembako) tempat tinggal di Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon sejak 4 tahun yang lalu .
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar tahun 2006.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 7 tahun yang sekarang ikut bersama Termohon.
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2014 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **Teman Selingkuhan Termohon Inisial A** dan **Teman Selingkuhan Termohon Inisial B**.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Nopember 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon rata-rata 3 kali dalam seminggu.
- Bahwa Saksi kenal dengan **Teman Selingkuhan Termohon Inisial A** yang berjualan minyak dan dia adalah teman Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat **Teman Selingkuhan Termohon Inisial A** dan Termohon ngobrol berdua di jalanan di Kamasan.
- Bahwa Saksi melihat hubungan Termohon dengan **Teman Selingkuhan Termohon Inisial A** lebih dari sebatas teman.
- bahwa saksi sering juga melihat Termohon berboncengan dengan **Teman Selingkuhan Termohon Inisial B** pada malam hari untuk beli makanan sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah.
- bahwa berdasarkan cerita Pemohon bahwa Pemohon telah memergoki Termohon dan **Teman Selingkuhan Termohon Inisial B** berhubungan badan di Jalan Kenyeri
- Bahwa sejak pisah saksi pernah melihat Pemohon menemui Termohon untuk rukun kembali demi anak tetapi Termohon tidak mau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon dan anak sepulang kerja jualan buah.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

2. **Saksi II Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (jualan) tempat tinggal di Kabupaten Klungkung yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai teman Pemohon sejak 3 tahun yang lalu.
- Bahwa sejak Saksi kenal Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa sejak setahun yang lalu Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran
- Bahwa Saksi pernah melihat 2 kali pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi tentang peristiwa perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain.
- Bahwa orang-orang juga banyak yang bercerita kepada Saksi tentang perselingkuhan Termohon dengan laki-laki lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu sampai dengan sekarang.
- bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon saja namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum gugatan Pemohon telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, ternyata Pemohon saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan pihak Termohon tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya mohon diijinkan untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2012 dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama **Teman Selingkuhan Termohon Inisial A** dan **Teman Selingkuhan Termohon Inisial B** bahkan Pemohon sendiri telah memergoki Termohon berhubungan layaknya suami istri antara Termohon dengan **Teman Selingkuhan Termohon Inisial B** pada tanggal 6 Desember 2013 dan sejak 10 Februari 2014 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sehingga Pemohon sudah tidak sanggup hidup rukun lagi dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P.1 dan P.2 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 (Akta Nikah) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan Cerai Talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Pemohon serta sifat sengketa yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak (vide: Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa saksi I bernama **Saksi I Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta (dagang sembako) tempat tinggal di Kabupaten Klungkung; adalah teman Pemohon, dan saksi II bernama **Saksi II Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (jual lalapan) tempat tinggal di Kabupaten Klungkung; adalah teman Pemohon. Dengan demikian kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja tetapi setahun yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama **Teman Selingkuhan Termohon Inisial A** dan **Teman Selingkuhan Termohon Inisial B**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan Pemohon dan Termohon yang terus menerus, antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih 4 bulan.
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan serta sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri, hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya-upaya perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi agar kedua belah pihak rukun lagi tidak membuahkan hasil sedangkan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَلِإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga alasan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) serta Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Permohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Klungkung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mumbul Sari, Kabupaten Jember di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Klungkung pada hari Selasa tanggal 07 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1436 H, oleh kami Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis serta DAHRON, S.Ag, M.S.I. dan SUGIANTO, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H. AMININ, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

DAHRON, S.Ag, M.S.I

Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag, M.H.I.

Hakim Anggota II,

SUGIANTO, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H. AMININ, BA.

Perician biaya perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya panggilan Pemohon	: Rp. 75.000,-
4. Biaya panggilan Termohon	: Rp. 150.000,-
5. Biaya Proses/ATK Perkara	: Rp. 60.000,-
6. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)